



PUTUSAN

NOMOR 345/PID/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ames Alias Amel Anak Garo. S;
2. Tempat lahir : Tuba Pasak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 5 September 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tuba Pasak, Rt 001 Rw 000, Desa Tubajur, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa Ames Alias Amel Anak Garo. S ditangkap tanggal 20 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Halaman 1 dari 1 Putusan Nomor 345/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan terdakwa AMES Alias AMEL Anak Alm. GARO. S sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU KEDUA : Perbuatan terdakwa AMES Alias AMEL Anak Alm GARO. S sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 345/PID/2024/PT PTK tanggal 10 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/PID/2024/PT PTK tanggal 10 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang Nomor PDM-17/BKY/Eoh/06/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMES Alias AMEL Anak Alm. GARO. S bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Laporan penjualan kasir LALAMART tertanggal 21 Oktober 2023 atas nama AMES dengan penjualan sebesar Rp. 15.423.250,- (lima belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor
345/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan penjualan kasir LALAMART tertanggal 22 Oktober 2023 atas nama AMES dengan penjualan sebesar Rp. 9.264.375,- (sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar Laporan penjualan kasir LALAMART tertanggal 23 Oktober 2023 atas nama AMES dengan penjualan sebesar Rp. 11.216.050,- (sebelas juta dua ratus enam belas ribu lima puluh rupiah);
- 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN warna putih berisikan rekaman CCTV toko LALAMART.

Dikembalikan kepada Toko LALAMART melalui saksi pelapor ANJELIA SALFADORA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 15 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ames Alias Amel Anak Garo. S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Laporan penjualan kasir LALAMART tertanggal 21 Oktober 2023 atas nama AMES dengan penjualan sebesar Rp. 15.423.250,- (lima belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal Putusan
Nomor 345/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan penjualan kasir LALAMART tertanggal 22 Oktober 2023 atas nama AMES dengan penjualan sebesar Rp. 9.264.375,- (sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar Laporan penjualan kasir LALAMART tertanggal 23 Oktober 2023 atas nama AMES dengan penjualan sebesar Rp. 11.216.050,- (sebelas juta dua ratus enam belas ribu lima puluh rupiah);
- 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN warna putih berisikan rekaman CCTV toko LALAMART

Dikembalikan kepada Toko Lalamart melalui Saksi Anjelia Salfadora

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid.B/2024/PN Bek yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 15 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 28 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 23 Agustus 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 345/PID/2024/PT/PTK serta syarat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkayang 56/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 15 Agustus 2024 a.n. Terdakwa dan menyatakan bahwa Terdakwa AMES Alias AMEL Anak GARO. S bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" " sebagaimana dakwaan pertama.
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMES Alias AMEL Anak GARO. S dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Laporan penjualan kasir LALAMART tertanggal 21 Oktober 2023 atas nama AMES dengan penjualan sebesar Rp. 15.423.250,- (lima belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar Laporan penjualan kasir LALAMART tertanggal 22 Oktober 2023 atas nama AMES dengan penjualan sebesar Rp. 9.264.375,- (sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - 1 (satu) lembar Laporan penjualan kasir LALAMART tertanggal 23 Oktober 2023 atas nama AMES dengan penjualan sebesar Rp. 11.216.050,- (sebelas juta dua ratus enam belas ribu lima puluh rupiah);
 - 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN warna putih berisikan rekaman CCTV toko LALAMART
- Dikembalikan kepada Toko Lalanart melalui Saksi Anjelia Salfadora
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 7 hal Putusan
Nomor 345/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 15 Agustus 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang 56/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 15 Agustus 2024 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang 56/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 15 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan ATAU memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor
345/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa AMES Alias AMEL Anak GARO. S.;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang 56/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 15 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, oleh TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H., sebagai Hakim Ketua, RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H., dan ANDI RISA JAYA, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H

TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H

ttd

Halaman 7 dari 7 hal Putusan
Nomor 345/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI RISA JAYA, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IRINE RELAWATY, S.H.

Halaman 8 dari 7 Putusan Nomor
345/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)